



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
DENGAN**

**PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
RUMAH SAKIT UMUM WONOLANGAN**

Nomor : NJ-T06/338/F.Kes/S.Ker/A.IV/02. 2022 .

Nomor : XA- KONTR/ 22.026

**TENTANG
PRAKTIK KLINIK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA
S-1 KEPERAWATAN, PROFESI NERS, dan D-III KEBIDANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM WONOLANGAN**

Pada hari Senin. Tanggal 23 bulan Februari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

**HANDONO FATKHUR RAHMAN,
M.Kep.,Sp.Kep.M.B**

Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Nomor NJ-T06/1087/SK/11.2019 yang berkedudukan di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid,

Selanjutnya disebut -----

PIHAK PERTAMA.

Drg Indra Gunawan

Direktur Rumah Sakit Umum Wonolangan Kabupaten Probolinggo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Medika Nomor : XX – SURKP- NSM/ 21.011 tanggal 29 Maret 2021,berkedudukandi Jl. Raya Dringu No. 118 Kedung Dalem Karang dalem, Kedung dalem, Kec. Dringu, Probolinggo, JawaTimur 67271

Selanjutnya disebut -----

PIHAK KEDUA;

Berdasarkan:



- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersama-sama melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan praktik klinik dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan serta prinsip kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dengan Rumah Sakit Umum Wonolangan kabupaten Probolinggo dalam hal Praktik Klinik Bagi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan di rumah sakit Wonolangan kabupaten Probolinggo.
- (2) **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Umum Wonolangan yang beralamat di Jl. Raya Dringu No. 118 Kedung Dalem Karangdalem, Kecamatan Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
- (3) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- (4) **Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah intitusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo;
- (5) **Kepala Rumah Sakit Umum Wonolangan kabupaten Probolinggo** adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Wonolangan kabupaten Probolinggo;
- (6) **Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid** adalah pimpinan tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid;
- (7) **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang mengikuti praktik klinik dan di Rumah Sakit Umum Wonolangan kabupaten Probolinggo yaitu Mahasiswa praktik klinik dan mahasiswa program studi S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan;
- (8) **Praktik Klinik** adalah pembelajaran klinik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Wonolangan kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (9) adalah di bidang kesehatan yang di laksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (10) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (11) **Staf Pendidik Klinis** adalah dosen, pembimbing klinik atau preceptor klinik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang membantu proses pendidikan yang berasal dari PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (13) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, dan pengabdian masyarakat;
- (14) **Tim Koordinasi Pendidikan** selanjutnya disebut **Timkordik** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Wonolangan kabupaten Probolinggo

Pasal 2

MAKSUD dan TUJUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam hal penyelenggaraan kegiatan praktik klinik, dan pengabdian masyarakat, dengantujuan:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak didik PIHAK PERTAMA.
- (2) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Praktik klinik bagi peserta didik praktik klinik mahasiswa program studi Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku PIHAK KEDUA.

Pasal 4



TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan pendidikan bagi peserta didik serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk praktik klinik dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyediakan staf pendidik klinis untuk kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien dalam pelaksanaan praktik klinik dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA guna kepentingan kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat.
 - c. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:



- a. Mengirimkan surat permohonan:
- 1) untuk praktik klinik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik, disertai proposal dan nama-nama peserta praktik.
 - 2) untuk pengabdian masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- b. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur kegiatan praktik klinik dan pengabdian masyarakat, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Menyiapkan dan membekali pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan praktik klinik.
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik klinik, pengabdian masyarakat.
- f. Menyediakan dan memelihara alat praktik yang diperlukan oleh peserta didik termasuk menyediakan alat pelindung diri dan bahan habis pakai untuk praktik.
- g. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik di PIHAK KEDUA.
- h. Membayar biaya praktik klinik dan yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- i. Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
- j. Menyusun jadwal kegiatan praktik klinik bersama Seksi Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib serta perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di PIHAK KEDUA.
- b. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti secara nyata melanggar disiplin dan peraturan/ ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- c. Menerima pembayaran biaya praktik klinik dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mengatur waktu, lokasi/penempatan dan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik klinik pengabdian masyarakat;
- b. Menerima peserta didik PIHAK PERTAMA terdiri atas mahasiswa Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners, Dan D-III Kebidanan sesuai kuota yang tersedia;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan orientasi kepada peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktik klinik;
- d. Memberikan bimbingan praktik klinik kepada peserta didik PIHAK PERTAMA;
- e. Menyediakan sarana pembelajaran sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan informasi tentang besaran biaya praktik klinik sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

PERSYARATAN PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang bisa praktik pada PIHAK KEDUA adalah Jenjang Mahasiswa S-1 Keperawatan, Profesi Ners Dan D-III Kebidanan minimal duduk di semester 3 (tiga) dan sudah pernah mengikuti praktik klinik di fasilitas kesehatan, dengan dibuktikan sertifikat /surat keterangan praktik.
- (2) Peserta didik mempunyai Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan
- (3) Sebelum pelaksanaan praktik wajib antigen di RS Wonolangan
- (4) Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap periode praktik pada PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Program Studi Mahasiswa S-1 Keperawatan 30 mahasiswa, Profesi Ners 30 mahasiswa, Dan D-III Kebidanan 14 mahasiswa untuk setiap periode praktik yang dialokasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Penentuan jumlah peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud huruf a. berlaku apabila jumlah peserta didik dari semua institusi pendidikan masih belum melebihi kuota yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

Pasal 7



PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan praktik klinik menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan praktik klinik untuk Program Studi Mahasiswa S-1 adalah Rp 500.000 / Mahasiswa, Profesi Ners adalah Rp 400.000 / Mahasiswa, D-III adalah Rp 350.000 / Mahasiswa Sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya praktik klinik serta pada awal kegiatan .

Pasal 8

SANKSI

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka keberlangsung perjanjian kerjasama ini akan di tinjau ulang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 22 Fenruari 2025 ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerjasama ini disampaikan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing Pihak berhak memutuskan kerjasama ini secara sepihak terhadap pihak lainnya apabila:
 - a. Tidak menaati peraturan ,pedoman, standar prosedur, tata tertib, alur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimasing-masing pihak;
 - b. Melanggar kesepakatan bersama perjanjian kerjasamaini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pihak yang berkehendak memutuskan kerjasama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.



PASAL 11

CONTACT PERSON

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani/ menindaklanjuti permasalahan/ komplain/ keluhan tersebut.

PIHAK KE SATU :

Nama : Bahrosi, S.Pd.
Jabatan : Kabag. Tata Usaha
No. HP : 0822 4717 9265
E- mail : fkes@unuja.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KE KEDUA :

Nama : Nyoman Suasthi Agusthini, S. Kep., Ners
Jabatan : Asisten Manager Marketing & Publik Relation
Telepon : 0335- 2424007/ 420225
Fax : 0335 - 431937
No. HP : 0852 5901 9208
E- mail : rswonolangan@gmail.com

**PASAL 12
FORCE MAJEURE**



- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan di adakan musyawarah oleh PARA PIHAK. Selanjutnya akan di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Samater sendiri yang merupakan *Addendum* ari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepaka tuntuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama in isecara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Probolinggo.

**Pasal 14
LAIN – LAIN**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam *Addendum*;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disusun oleh Tim Kordik dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama, Pedoman Umum, Panduan, Standar Prosedur Operasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK KEDUA

**PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA
RUMAH SAKIT UMUM WONOLANGAN**



Drg. Indra Gunawan
Direktur

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID**

Handono Fatkhur R., M.Kep., Sp.Kep.M.B
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA